



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan anak dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara anak :

Nama lengkap : **MUH AIDIL NUR Alias DATO Bin HARIS** ;
Tempat lahir : Makasar ;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/ 30 November 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan P. Diponegoro RT.005 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Anak tidak dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara anak ini tidak dilakukan Diversi karena ancaman pidana terhadap anak sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum di atas 7 (tujuh) tahun. Hal mana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan *Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana ;*

Anak dipersidangan di dampingi Penasihat Hukum yang bernama Oktavianus Nabu, SH. Advokat yang beralamat di Jalan Mapai Ore Linggang Melapeh RT.06 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Oktober 2016, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 14 Maret 2017 dengan register nomor W18-UII/33/HK.02-1/III/2017. Anak juga di dampingi orang tuanya, sedangkan untuk Balai Pemasyarakatan telah dilakukan pemanggilan



secara patut akan tetapi tidak bisa hadir di persidangan hanya mengirimkan hasil laporan hasil penelitian kemasyarakatan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw, tertanggal 09 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw, tertanggal 09 Maret 2017, tentang hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak ;

Telah mendengar hasil penelitian kemasyarakatan atas nama anak Muh Aidil Nur Bin Haris ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 17 April 2017, No. Reg. Perkara : PDM-10/SDWR/TPUL/02/2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Menyatakan anak Muh Aidil Nur Alias Dato Bin Haris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Muh Aidil Nur Alias Dato Bin Haris berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah terdapat tulisan di bagian belakang celana dalam yang bertuliskan “I LOVE CK YOU”



- 1 (satu) lembar BH berwarna merah dengan merk "LINGCAO"
- 1 (satu) lembar baju tidak berlenan berwarna dasar hitam dengan corak tribal warna merah muda, ungu, biru putih
- 1 (satu) lembar celanapanjang berwarna dasar hitam corak tribal warna merah muda, ungu biru putih
- 1 (satu) lembar kain berwarna hijau dan terdapat gambar bunga dan Hello Kitty

Dikembalikan kepada saksi Rasimah Niken Anak Dari Edi Yansyah

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Penasihat Hukum anak mengajukan pembelaannya secara tertulis tertanggal 25 April 2017 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 76 d Jo Pasal &6 e Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ;
2. Membebaskan anak Muh Aidil Nur Bin Haris dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum anak Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 27 April 2017, dan atas replik tersebut Penasihat Hukum anak telah pula mengajukan dupliknya secara lisan tertanggal 27 April 2017 yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa anak oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 22 Februari 2017, No. Reg. Perkara : PDM-10/SDWR/TPUL/02/2017, yang isinya sebagai berikut :



DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS Pada hari Senin tanggal 30 Mei tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun dua ribu enam belas, dan pada hari Rabu tanggal 08 Juni tahun 2016 bertempat di Kamp. Smpang Raya RT. 013 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*, Perbuatan mana Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei tahun 2016 sekitar pukul 20.00 wita Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS menghubungi saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH melalui SMS dan memberitahukannya bahwa Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS ingin datang kerumah saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH yang beralamat di Kamp. Smpang Raya RT. 013 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, sesampainya Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS di rumah saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH selanjutnya Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS dan saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH mengobrol diruang tengah sambil menonton TV dan pada saat itu kondisi rumah saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH dalam keadaan sepi tidak lama kemudian saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH mengantuk dan masuk ke dalam kamar lalu Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS mengikuti saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH masuk ke dalam kamar setelah didalam kamar saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH mengobrol dengan Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS dalam keadaan baring lalu Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS berkata kepada saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH “AYO KITA SAWE SAWE” yang artinya ayo kita melakukan hubungan badan kemudian saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH berkata “AKU GAK



MAU" selanjutnya Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS berkata kepada saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH "BIAR KITA LANGGENG PACARANNYA" kemudian Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS menciumi bibir saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH lalu Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS melepas celana saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH dengan menggunakan kedua tangan Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS lalu Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS melepas celana dalam saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH, kemudian Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS menindih badan saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH dan memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH, lalu Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS menggoyangkan pinggangnya maju mundur selama \pm 5 menit kemudian Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS mencabut alat kelamin (penis) dan menegluarkan cairan sperma diatas kain kemudian Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS dan saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH menggunakan celana masing masing

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni tahun 2016 Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS menghubungi saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH melalui SMS untuk datang kerumah saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH, kemudian sekitar pukul 02.00 wita Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS datang kerumah saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH yang berada di Kamp. Simp. Raya RT 013 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai barat selanjutnya saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH mengantuk dan masuk kedalam kamar kemudian Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS masuk kedalam kamar sambil berkata kepada saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH "YANK AYO KITA SAWE SAWE" kemudian dalam posisi berbaring Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS memeluk dan menciumi bibir saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH lalu Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS melepas celana dan celana dalamnya dan melepas celana dan celana dalam saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH kemudian Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS menindih badan saksi RASIMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKEN Anak dari EDI YANSYAH dan memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH selanjutnya Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS menggoyangkan pinggangnya secara maju mundur selama \pm 5 menit kemudian Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS mencabut alat kelamin (penis) nya dan mengeluarkan cairan sperma di kain lalu Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS dan saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH memakai pakaian masing masing.

- Bahwa pada saat Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS menyetubuhi saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH, pada saat itu saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH masih berusia 11 tahun (lahir pada tanggal 29 september 2004) berdasarkan Akta Kelahiran nomor :64.07.AL.2014.002882 tanggal 16 Juni 2014 dan berdasarkan Kartu Keluarga korban nomor 6407182307080029 yang dikeluarkan tanggal 06 Maret 2014 atas nama kepala keluarga EDIYANSYAH alamat Genuruh Jl. Setia Jaya RT. 01 Desa/Kelurahan Gemuruh Kecamatan Mook Manar bulan Kabupaten Kutai Barat, bahwa antara korban dan terdakwa belum kawin.
- Bahwa akibat perbuatan Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS menyetubuhi saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0075/043/RSUD HIS/VI/16 tanggal 3 Agustus 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. dr. M. C. Yosinta dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang wanita berumur sebelas tahunan di rumah sakit harapan insane sendawar pada hari senin tanggal delapan belas bulan juni tahun dua ribu enam belas. Pada pemeriksaan ditemukan luka pada alat kelamin akibat benda tumpul..

----- Perbuatan Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UURI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU



KEDUA

----- Bahwa Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS PADA HARI Senin tanggal 30 Mei tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun dua ribu lima belas, dan pada hari Rabu tanggal 08 Juni tahun 2016 bertempat di Kamp. Smpang Raya RT. 013 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei tahun 2016 sekitar pukul 20.00 wita Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS menghubungi saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH melalui SMS dan memberitahukan bahwa Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS ingin datang kerumah saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH yang beralamat di Kamp. Smpang Raya RT. 013 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, sesampainya Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS di rumah saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH selanjutnya Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS dan saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH mengobrol diruang tengah sambil menonton TV dan pada saat itu kondisi rumah saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH dalam keadaan sepi tidak lama kemudian saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH mengantuk dan masuk ke dalam kamar lalu Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS mengikuti saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH masuk ke dalam kamar setelah didalam kamar saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH mengobrol dengan Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS dalam keadaan baring lalu Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS berkata kepada saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH "AYO KITA SAWE SAWE" yang artinya ayo kita melakukan hubungan badan kemudian saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH berkata "AKU GAK



MAU” selanjutnya Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS berkata kepada saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH “BIAR KITA LANGGENG PACARANNYA” kemudian Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS menciumi bibir saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH lalu Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS melepas celana saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH dengan menggunakan kedua tangan Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS lalu Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS melepas celana dalam saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH, kemudian Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS menindih badan saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH dan menempelkan (penis) ke alat kelamin (vagina) saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH, lalu Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS mengeluarkan cairan sperma diatas kain kemudian Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS dan saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH menggunakan celana masing masing

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni tahun 2016 Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS menghubungi saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH melalui SMS untuk datang kerumah saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH, kemudian sekitar pukul 02.00 wita Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS datang kerumah saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH yang berada di Kamp. Simp. Raya RT 013 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai barat selanjutnya saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH mengantuk dan masuk kedalam kamar kemudian Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS masuk kedalam kamar sambil berkata kepada saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH “YANK AYO KITA SAWE SAWE” kemudian dalam posisi berbaring Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS memeluk dan menciumi bibir saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH lalu Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS melepas celana dan celana dalamnya dan melepas celana dan celana dalam saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH kemudian Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS menindih badan saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH dan menempelkan alat kelamin (penis) ke alat kelamin (vagin) saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI



YANSYAH selanjutnya Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS mengeluarkan cairan sperma di kain lalu Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS dan saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH memakai pakaian masing masing.

- Bahwa pada saat Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS mencabuli saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH, pada saat itu saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH masih berusia 11 tahun (lahir pada tanggal 29 september 2004) berdasarkan Akta Kelahiran nomor :64.07.AL.2014.002882 tanggal 16 Juni 2014 dan berdasarkan Kartu Keluarga korban nomor 6407182307080029 yang dikeluarkan tanggal 06 Maret 2014 atas nama kepala keluarga EDIYANSYAH alamat Genuruh Jl. Setia Jaya RT. 01 Desa/Kelurahan Gemuruh Kecamatan Mook Manar bulan Kabupaten Kutai Barat, bahwa antara korban dan terdakwa belum kawin.

----- Perbuatan Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasala 76 huruf E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UURI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS pada hari Senin tanggal 30 Mei tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun dua ribu lima belas, dan pada hari Rabu tanggal 08 Juni tahun 2016 bertempat di Kamp. Simpang Raya RT. 013 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya yang patut disangkanya umur perempuan itu belum cukup 15 tahun atau perempuan itu belum masanya untuk dikawin"*, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei tahun 2016 sekitar pukul 20.00 wita Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS



menghubungi saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH melalui SMS dan memberitahukannya bahwa Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS ingin datang kerumah saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH yang beralamat di Kamp. Simpang Raya RT. 013 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, sesampianya Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS di rumah saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH selanjutnya Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS dan saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH mengobrol diruang tengah sambil menonton TV dan pada saat itu kondisi rumah saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH dalam keadaan sepi tidak lama kemudian saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH mengantuk dan masuk ke dalam kamar lalu Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS mengikuti saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH masuk ke dalam kamar setelah didalam kamar saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH mengobrol dengan Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS dalam keadaan baring lalu Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS berkata kepada saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH “AYO KITA SAWE SAWE” yang artinya ayo kita melakukan hubungan badan kemudian saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH berkata “AKU GAK MAU” selanjutnya Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS berkata kepada saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH “BIAR KITA LANGGENG PACARANNYA” kemudian Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS menciumi bibir saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH lalu Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS melepas celana saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH dengan menggunakan kedua tangan Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS lalu Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS melepas celana dalam saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH, kemudian Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS menindih badan saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH dan memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH, lalu Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS menggoyangkan pinggangnya maju mundur selama \pm 5 menit kemudian Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS mencabut alat kelamin (penis) dan



menegluarkan cairan sperma diatas kain kemudian Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS dan saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH menggunakan celana masing masing

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni tahun 2016 Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS menghubungi saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH melalui SMS untuk datang kerumah saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH, kemudian sekitar pukul 02.00 wita Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS datang kerumah saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH yang berada di Kamp. Simp. Raya RT 013 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai barat selanjutnya saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH mengantuk dan masuk kedalam kamar kemudian Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS masuk kedalam kamar sambil berkata kepada saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH “ YANK AYO KITA SAWE SAWE” kemudian dalam posisi berbaring Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS memeluk dan meciumi bibir saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH lalu Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS melepas celana dan celana dalamnya dan melepas celana dan celana dalam saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH kemudian Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS menindih badan saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH dan memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagin) saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH selanjutnya Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS menggoyangkan pinggangnya secara maju mundur selama \pm 5 menit kemudian Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS mencabut alat kelamin (penis) nya dan mengeluarkan cairan sperma di kain lalu Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS dan saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH memakai pakaian masing masing.
- Bahwa pada saat Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS menyetubuhi saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH, pada saat itu saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH masih berusia 11 tahun (lahir pada tanggal 29 september 2004) berdasarkan Akta Kelahiran nomor :64.07.AL.2014.002882 tanggal 16 Juni 2014 dan berdasarkan Kartu Keluarga korban nomor 6407182307080029 yang dikeluarkan tanggal 06 Maret 2014 atas



nama kepala keluarga EDIYANSYAH alamat Genuruh Jl. Setia Jaya RT. 01 Desa/Kelurahan Gemuruh Kecamatan Mook Manar bulan Kabupaten Kutai Barat, bahwa antara korban dan terdakwa belum kawin.

- Bahwa akibat perbuatan Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS menyetubuhi saksi RASIMAH NIKEN Anak dari EDI YANSYAH, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0075/043/RSUD HIS/VII/16 tanggal 3 Agustus 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. dr. M. C. Yosinta dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang wanita berumur sebelas tahun di rumah sakit harapan insane sendawar pada hari senin tanggal delapan belas bulan juni tahun dua ribu enam belas. Pada pemeriksaan ditemukan luka pada alat kelamin akibat benda tumpul..

----- Perbuatan Anak MUH AIDIL NUR Als DATO Bin HARIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 KUHP Jo UURI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut anak Muh Aidil Nur Alias Dato Bin Haris menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, demikian juga Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi RASIMAH NIKEN Anak Dari EDI YANSYAH**, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan polisi dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;
 - Bahwa saksi ingin menerangkan terkait dengan kasus persetubuhan yang dilakukan anak Muh Aidil Nur terhadap saksi
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar jam 20.00 Wita anak Muh Aidil Nur datang bertamu ke rumah saksi yang beralamat di Kampung Simpang Raya RT.013 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, setelah berada di rumah saksi kemudian saksi bersama dengan Anak Muh Aidil



Nur mengobrol di ruang tengah sambil menonton tv yang mana saat itu posisi rumah saksi tidak ada orang karena orang tua saksi sedang pergi ;

- Bahwa kemudian saksi merasa mengantuk dan saksi masuk ke dalam kamar, ketika saksi masuk ke dalam kamar anak Muh Aidil Nur mengikuti saksi juga masuk di dalam kamar, hingga akhirnya kami berdua ngobrol di dalam kamar ;
- Bahwa ketika mengobrol tiba-tiba anak Muh Aidil Nur berkata kepada saksi dengan mengatakan “ayo sawe-sawe” dan saksi jawab “aku gak mau” kemudian anak Muh Aidil Nur kembali berkata “biar kita dua lama pacarannya”, oleh karena anak Muh Aidil Nur berkata seperti itu kemudian membuat saksi mau menuruti kemauan anak Muh Aidil Nur, setelah itu kemudian anak Muh Aidil Nur mencium bibir saksi dan melepas celana dan celana dalam saksi dan ketika itu juga anak Muh Aidil Nur juga melepaskan celananya, kemudian anak Muh Aidil Nur langsung menindih badan saksi dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan saksi sambil anak Muh Aidil Nur menggoyang goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 menit hingga akhirnya anak Muh Aidil Nur mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas kain ;
- Bahwa anak Muh Aidil Nur melakukan hubungan badan dengan saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama yaitu tanggal 30 Mei 2016 dan yang kedua tanggal 08 Juni 2016 ;
- Bahwa akibat perkataan saksi Muh Aidil Nur yang berkata “biar kita dua lama pacarannya” tersebut membuat saksi merasa tenang dan mau melakukan hubungan badan dengan anak Muh Aidil Nur ;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan tersebut usia saksi masih 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan baru pertama kali itu sama dengan anak Muh Aidil Nur, sebelum-sebelumnya saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain ;
- Bahwa akibat hal tersebut saksi mengalami trauma dan rasa malu hingga saksi tidak mau melanjutkan sekolah lagi ;
- Bahwa akibat perbuatan anak Muh Aidil Nur mengakibatkan saksi sudah tidak mencintai anak Muh Aidil Nur lagi ;



- Bahwa saat melakukan hubungan badan tersebut anak Muh Aidil Nur tidak ada memaksa maupun melakukan tindakan kekerasan ;

Atas keterangan saksi tersebut anak keberatan karena menurut anak bahwa dirinya bukan yang pertama kali melakukan hubungan badan dengan saksi karena ketika melakukan hubungan badan tersebut di vagina saksi tidak mengeluarkan darah dan agak longgar ketika anak memasukkan alat kelamin anak.

2. Saksi MAHASTA Anak Dari MARSELINUS BOY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Rasimah Niken karena Rasimah Niken merupakan anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi ingin menerangkan terkait dengan adanya kasus persetubuhan yang dilakukan anak Muh Aidil Nur terhadap Rasimah Niken ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya persetubuhan yang dilakukan anak Muh Aidil Nur terhadap Rasimah Niken atas cerita dari Rasimah Niken sendiri ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Juli 2016 sekitar jam 17.00 Wita saksi melihat perilaku Rasimah Niken seperti wanita centil, jarang di rumah dan jalan dengan teman laki-lakinya, kemudian saksi bertanya dengan mengatakan “kamu jawab jujur mama gak bakalan marah, datuk pernah gak melakukan hubungan badan dengan kamu” dan Rasimah Niken menjawab “iya mak pernah”, kemudian saksi bertanya lagi “dimana kamu melakukannya” dan Rasimah Niken menjawab “di rumah tepatnya di dalam kamar” ;
- Bahwa menurut keterangan Rasimah Niken bahwa dirinya melakukan hubungan badan dengan saksi Muh Aidil Nr sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara anak Muh Aidil Nur melakukan hubungan badan dengan Rasimah Niken, Cuma menurut keterangan Rasimah Niken dirinya melakukan hubungan badan tersebut pada tanggal 08 Juni 2016 ;



- Bahwa akibat perbuatan anak Muh Aidil Nur anak saksi yang bernama Rasimah Niken mengalami perubahan perilaku menjadi wanita centil, jarang di rumah dan sering pergi bersama teman laki-lakinya dan tidak mau melanjutkan sekolahnya lagi ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi MARSELINUS BOY Anak Dari DASA, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi ingin menerangkan terkait dengan adanya persetubuhan yang dilakukan anak Muh Aidil Nur terhadap cucu saksi yang bernama Rasimah Niken ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut akan tetapi setelah diberitahukan oleh anak saksi yaitu saksi Mahasta saksi bar u mengetahui bahwa cucu saksi telah disetubuhi oleh anak Muh Aidil Nur pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 di rumah saksi Mahasta ;
- Bahwa saksi Mahasta memberi tahu saksi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 ;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa cucu saksi telah disetubuhi oleh anak Muh Aidil Nur kemudian saksi membawa saksi Mahasta dan cucu saksi ke Polres Kutai Barat untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa saat kejadian tersebut cucu saksi yang bernama Rasimah Niken masih berusia 12 (dua belas) tahun atau masih tergolong anak di bawah umur ;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan anak Muh Aidil tersebut cucu saksi mengalami trauma
- Bahwa saksi keberatan atas perbuatan anak yang telah menyetubuhi cucu saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut anak tidak keberatan dan membenarkannya.



4. Saksi RIZAL Anak Dari EDY YANSYAH, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan tentang persetubuhan yang dilakukan anak Muh Aidil Nur terhadap adik kandung saksi yang bernama Rasimah Niken ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut atas cerita dari kakek saksi yaitu saksi Marselinus Boy ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Muh Aidil Nur yaitu sejak tahun 2015 dan hubungan saksi hanya sebatas teman biasa ;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Muh Aidil Nur berkunjung ke rumah pada akhir bulan Mei 2016 ;
- Bahwa saat itu yang saksi lihat anak Muh Aidil Nur adalah makan, baring-bering di depan televisi bersama dengan Rasimah Niken ;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan anak Muh Aidil Nur dengan Rasimah Niken saling berpacaran ;
- Bahwa terkait dengan hubungan badan di dalam kamar saksi tidak melihatnya ;

Atas keterangan saksi tersebut anak tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan anak Muh Aidil Nur Alias Dato Bin Haris yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak pernah diperiksa penyidik dan ketika memberikan keterangan tersebut tanpa tekanan dan paksaan ;
- Bahwa hubungan anak dengan saksi Rasimah Niken adalah saling berpacaran ;
- Bahwa usia saksi Rasimah Niken masih 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar jam 20.00 Wita anak Muh Aidil Nur datang bertamu ke rumah saksi Rasimah Niken yang beralamat di Kampung Simpang Raya RT.013 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, setelah berada di dalam rumah saksi Rasimah Niken kemudian anak Muh Aidil Nur bersama saksi Rasimah Niken mengobrol di



ruang tengah sambil menonton tv yang mana saat itu posisi rumah saksi Rasimah Niken tidak ada orang karena orang tuanya sedang pergi ;

- Bahwa kemudian saksi Rasimah Niken merasa mengantuk dan saksi Rasimah Niken masuk ke dalam kamar, dan ketika saksi Rasimah Niken masuk ke dalam kamar seketika itu juga anak Muh Aidil Nur mengikuti saksi Rasimah Niken juga masuk di dalam kamar, hingga akhirnya kami berdua ngobrol di dalam kamar ;
- Bahwa ketika mengobrol anak Muh Aidil Nur berkata kepada saksi Rasimah Niken dengan mengatakan “ayo sawe-sawe” dan saksi Rasimah Niken menjawab “aku gak mau” kemudian anak Muh Aidil Nur kembali berkata “biar kita dua lama pacarannya”, oleh karena anak Muh Aidil Nur berkata seperti itu kemudian membuat saksi Rasimah Niken mau menuruti kemauan anak Muh Aidil Nur, setelah itu kemudian anak Muh Aidil Nur mencium bibir saksi Rasimah Niken dan melepas celana dan celana dalam saksi Rasimah Niken dan ketika itu juga anak Muh Aidil Nur juga melepaskan celananya, kemudian anak Muh Aidil Nur langsung menindih badan saksi Rasimah Niken dan memasukkan alat kelamin anak Muh Aidil Nur ke dalam alat kemaluan saksi Rasimah Niken sambil anak Muh Aidil Nur menggoyang goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 menit hingga akhirnya anak Muh Aidil Nur mencabut alat kelamin dan mengeluarkan spermanya di atas kain ;
- Bahwa anak Muh Aidil Nur melakukan hubungan badan dengan saksi Rasimah Niken sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama yaitu tanggal 30 Mei 2016 dan yang kedua tanggal 08 Juni 2016 ;
- Bahwa tujuan anak Muh Aidil Nur berkata “biar kita dua lama pacarannya” supaya saksi Rasimah Niken mau diajak berhubungan badan, karena sebelumnya saksi Rasimah Niken sempat menolak ajakan anak Muh Aidil Nur ;
- Bahwa untuk ancaman kekerasan atau kekerasan anak Muh Aidil Nur tidak ada melakukannya ;
- Bahwa anak Muh Aidil Nur sering menonton film porno di hp milik teman, dan akibat menonton film porno tersebut membuat



anak Muh Aidil Nur merasa pengen melakukan hubungan badan seperti yang ada di film porno tersebut ;

- Bahwa anak Muh Aidil Nur menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah terdapat tulisan di bagian belakang celana dalam yang bertuliskan "I LOVE CK YOU", 1 (satu) lembar BH berwarna merah dengan merk "LINGCAO", 1 (satu) lembar baju tidak berlengan berwarna dasar hitam dengan corak tribal warna merah muda, ungu, biru putih, 1 (satu) lembar celana panjang berwarna dasar hitam corak tribal warna merah muda, ungu biru putih, 1 (satu) lembar kain berwarna hijau dan terdapat gambar bunga dan Hello Kitty, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti, dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun anak Muh Aidil mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 0075/043/RSUD HIS/VII/16 tanggal 3 Agustus 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. dr. M. C. Yosinta dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang wanita berumur sebelas tahun di rumah sakit harapan insane sendawar pada hari senin tanggal delapan belas bulan juni tahun dua ribu enam belas. Pada pemeriksaan ditemukan luka pada alat kelamin akibat benda tumpul ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan anak Muh Aidil Nur, barang bukti serta dihubungkan visum et repertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa usia saksi Rasimah Niken masih 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar jam 20.00 Wita anak Muh Aidil Nur datang bertamu ke rumah saksi Rasimah Niken yang beralamat di Kampung Simpang Raya RT.013 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, setelah berada di dalam rumah saksi Rasimah Niken kemudian anak Muh Aidil Nur bersama saksi Rasimah Niken mengobrol di ruang tengah sambil menonton tv yang mana saat itu posisi



rumah saksi Rasimah Niken tidak ada orang karena orang tuanya sedang pergi ;

- Bahwa kemudian saksi Rasimah Niken merasa mengantuk dan saksi Rasimah Niken masuk ke dalam kamar, dan ketika saksi Rasimah Niken masuk ke dalam kamar seketika itu juga anak Muh Aidil Nur mengikuti saksi Rasimah Niken juga masuk di dalam kamar, hingga akhirnya kami berdua ngobrol di dalam kamar ;
- Bahwa ketika mengobrol anak Muh Aidil Nur berkata kepada saksi Rasimah Niken dengan mengatakan “ayo sawe-sawe” dan saksi Rasimah Niken menjawab “aku gak mau” kemudian anak Muh Aidil Nur kembali berkata “biar kita dua lama pacarannya”, oleh karena anak Muh Aidil Nur berkata seperti itu kemudian membuat saksi Rasimah Niken mau menuruti kemauan anak Muh Aidil Nur, setelah itu kemudian anak Muh Aidil Nur mencium bibir saksi Rasimah Niken dan melepas celana dan celana dalam saksi Rasimah Niken dan ketika itu juga anak Muh Aidil Nur juga melepaskan celananya, kemudian anak Muh Aidil Nur langsung menindih badan saksi Rasimah Niken dan memasukkan alat kelamin anak Muh Aidil Nur ke dalam alat kemaluan saksi Rasimah Niken sambil anak Muh Aidil Nur menggoyang goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 menit hingga akhirnya anak Muh Aidil Nur mencabut alat kelamin dan mengeluarkan spermanya di atas kain ;
- Bahwa anak Muh Aidil Nur melakukan hubungan badan dengan saksi Rasimah Niken sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama yaitu tanggal 30 Mei 2016 dan yang kedua tanggal 08 Juni 2016 ;
- Bahwa tujuan anak Muh Aidil Nur berkata “biar kita dua lama pacarannya” supaya saksi Rasimah Niken mau diajak berhubungan badan, karena sebelumnya saksi Rasimah Niken sempat menolak ajakan anak Muh Aidil Nur ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Anak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHP menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pemidanaan kepada Anak apabila kesalahan Anak telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa Anak yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu Anak didakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atau Kedua Anak didakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atau Ketiga Anak didakwa melanggar Pasal 287 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;



Menimbang, bahwa kata 'setiap orang' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Anak yang mengaku bernama Muh Aidil Nur Alias Dato Bin Haris, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah Anak Muh Aidil Nur Alias Dato Bin Haris, yang dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" di sini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, sedangkan yang dimaksud "tipu muslihat" merupakan tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar dan kata "rangkaian kebohongan" merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara, selanjutnya pengertian "membujuk" di sini adalah perbuatan mempengaruhi yang ditujukan kepada orang lain sehingga orang tersebut tergerak hatinya untuk mengikuti ajakannya, sedangkan adapun yang dimaksud persetujuan adalah masuknya alat kelamin pria ke dalam lubang alat kelamin wanita hingga alat kelamin pria mengeluarkan sperma. dan kemudian yang



dimaksud “anak” di sini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa awalnya pada pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar jam 20.00 Wita anak Muh Aidil Nur datang bertamu ke rumah saksi Rasimah Niken yang beralamat di Kampung Simpang Raya RT.013 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, setelah berada di dalam rumah saksi Rasimah Niken kemudian anak Muh Aidil Nur bersama saksi Rasimah Niken mengobrol di ruang tengah sambil menonton tv yang mana saat itu posisi rumah saksi Rasimah Niken sedang sepi atau tidak ada orang karena orang tuanya sedang pergi ;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena saksi Rasimah Niken merasa mengantuk kemudian Rasimah Niken masuk ke dalam kamar, dan ketika saksi Rasimah Niken masuk ke dalam kamar seketika itu juga anak Muh Aidil Nur mengikuti saksi Rasimah Niken juga masuk di dalam kamar, hingga akhirnya saksi Rasimah Niken dan anak Muh Aidil Nur saling mengobrol di dalam kamar, dan ketika mengobrol anak Muh Aidil Nur berkata kepada saksi Rasimah Niken dengan mengatakan “ayo sawe-sawe” dan saksi Rasimah Niken menjawab “aku gak mau” kemudian anak Muh Aidil Nur kembali berkata “biar kita dua lama pacarannya”, oleh karena anak Muh Aidil Nur berkata seperti itu kemudian membuat saksi Rasimah Niken merasa tenang dan mau menuruti kemauan anak Muh Aidil Nur, setelah itu kemudian anak Muh Aidil Nur mencium bibir saksi Rasimah Niken dan melepas celana dan celana dalam saksi Rasimah Niken dan ketika itu juga anak Muh Aidil Nur juga melepaskan celananya, kemudian anak Muh Aidil Nur langsung menindih badan saksi Rasimah Niken dan memasukkan alat kelamin anak Muh Aidil Nur ke dalam alat kemaluan saksi Rasimah Niken sambil anak Muh Aidil Nur menggoyang goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 menit hingga akhirnya anak Muh Aidil Nur mencabut alat kelamin dan mengeluarkan spermanya di atas kain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan anak Muh Aidil Nur melakukan hubungan badan dengan saksi Rasimah Niken sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama yaitu tanggal 30 Mei 2016 dan yang kedua tanggal 08 Juni 2016. Dan adapun tujuan anak Muh Aidil Nur berkata “biar kita dua lama pacarannya” adalah supaya saksi Rasimah Niken mau diajak berhubungan badan, dan



ketika melakukan hubungan badan tersebut usia saksi Rasimah Niken masih berusia 12 (dua belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah terbukti bahwa unsur *“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”*, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan Anak Muh Aidil Nur ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan anak, maka harus dinyatakan bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dikualifisir sebagai tindak pidana *“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”*;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum anak yang meminta supaya Majelis Hakim membebaskan anak karena tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka terhadap hal tersebut Majelis tidak sependapat karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan anak, barang bukti serta hasil Visum Et Repertum telah membuktikan bahwa anak telah terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal mana juga telah Majelis pertimbangkan di dalam pertimbangan hukum sebelumnya serta Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dipersidangan Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak yaitu bahwa orang tua anak mohon kepada Majelis Hakim agar anak diberikan keringanan hukuman oleh karena anak sudah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan orang tua anak masih mampu untuk mendidik dan mengasuh anak



untuk menjadi lebih baik lagi dengan harapan ke depannya anak tersebut bisa menjadi lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan anak dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bila perbuatan yang dilakukan anak tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggungjawab maka anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap anak dan oleh karena itu anak harus dijatuhi hukuman pemidanaan ;

Menimbang, bahwa selain anak dijatuhi pidana berupa pidana penjara anak juga oleh Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak juga dibebani untuk membayar denda yang paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap pidana denda bagi anak berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka hukuman denda diganti dengan Pelatihan kerja sehingga terhadap anak tidak akan dikenakan pidana denda, dan pasal 79 ayat (3) menyebutkan bahwa minimum khusus pidana Penjara tidak berlaku terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap pidana pengganti denda berupa pelatihan kerja dalam jangka waktu tertentu tersebut akan dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor;

Menimbang, bahwa hukuman pemidanaan tersebut bukanlah merupakan balas dendam pada diri anak tetapi merupakan efek jera bagi diri anak dan sekaligus untuk mendidik anak agar sadar atas kesalahannya tersebut (prevensi khusus) serta mendidik kepada masyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan anak tersebut tidak benar (prevensi umum) ;

Menimbang , bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem



Peradilan Pidana Anak, Hakim kemudian mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda yang pada intinya Balai Pemasyarakatan menyarankan supaya anak dijatuhi sanksi pidana pembinaan dalam lembaga ;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum namun mengenai bentuk pemidanaan yang disarankan oleh Balai Pemasyarakatan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan saran yang dicantumkan dalam Penelitian Kemasyarakatan tersebut, karena Majelis harus melihat dan memperhatikan masa depan anak, karena Majelis melihat selama anak dipersidangkan Majelis melihat anak perlu diberikan pembinaan khusus karena dari perbuatan yang telah anak lakukan sangat berdampak buruk sekali terhadap perkembangan anak tersebut. Maka dengan itu Majelis berpendapat akan lebih baik dan adil apabila anak ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan perbuatannya dengan harapan bahwa Lembaga Pemasyarakatan tersebut nantinya sebagai sarana pembinaan dan pendidikan terbaik terhadap anak sehingga nantinya ketika anak kembali lagi ke masyarakat anak tersebut dapat berperilaku lebih baik lagi sesuai dengan norma-norma di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah terdapat tulisan di bagian belakang celana dalam yang bertuliskan "I LOVE CK YOU", 1 (satu) lembar BH berwarna merah dengan merk "LINGCAO", 1 (satu) lembar baju tidak ber lengan berwarna dasar hitam dengan corak tribal warna merah muda, ungu, biru putih, 1 (satu) lembar celana panjang berwarna dasar hitam corak tribal warna merah muda, ungu biru putih, 1 (satu) lembar kain berwarna hijau dan terdapat gambar bunga dan Hello Kitty, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangkan diketahui milik saksi Rasimah Niken Anak Dari Edi Yansyah maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rasimah Niken Anak Dari Edi Yansyah ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka kepada anak juga dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi anak sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan anak Muh Aidil Nur Alias Dato Bin Haris mengakibatkan trauma tersendiri bagi saksi Rasimah Niken dan juga merusak masa depan saksi Rasimah Niken ;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak Muh Aidil Nur Alias Dato Bin Haris bersikap sopan dipersidangan ;
- Anak Muh Aidil Nur Alias Dato Bin Haris masih muda dan masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri ;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak MUH AIDIL NUR Alias DATO Bin HARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak MUH AIDIL NUR Alias DATO Bin HARIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah terdapat tulisan di bagian belakang celana dalam yang bertuliskan "I LOVE CK YOU"
 - 1 (satu) lembar BH berwarna merah dengan merk "LINGCAO"
 - 1 (satu) lembar baju tidak berlengan berwarna dasar hitam dengan corak tribal warna merah muda, ungu, biru putih
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna dasar hitam corak tribal warna merah muda, ungu biru putih



- 1 (satu) lembar kain berwarna hijau dan terdapat gambar bunga dan Hello Kitty

Dikembalikan kepada saksi Rasimah Niken Anak Dari Edi Yansyah

4. Membebani anak MUH AIDIL NUR Alias DATO Bin HARIS untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 oleh kami **I Putu Suyoga, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Merry N Ambarsari, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh **Andi Yaprizal, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan anak, dengan didampingi Penasihat Hukum dan orang tuanya.-

Hakim Ketua

I Putu Suyoga, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Merry N Ambarsari, S.H.,M.H.